



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Nik 1604191806670002, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 18 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sragen, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 1996 di Kikim yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/ 05/ II/ 1997, tanggal 01 Februari 1997;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 24 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun lalu tinggal di Perumahan PT Adi Tarwan di Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun kemudian tinggal dikediaman bersama di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Ahmad Mahfud Fauzi, laki-laki, umur 25 tahun;
 - b. Muhamad Fauzan Ramadhan, laki-laki, umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 15 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Desember 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon sering menolak apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami istri;
 - c. Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon pergi berduaan dengan selingkuhannya tersebut;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



- d. Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;
- e. Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 09 Januari 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon masih tetap selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di JL. Trans Palang Baja, Dusun 5 No. 135, Desa Bungamas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat didengar dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat, Nomor: 540/05/II/1997, tanggal 01 Februari

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, selama 1 tahun lalu tinggal di Perumahan PT Adi Tarwan di Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, selama 6 tahun kemudian tinggal dikediaman bersama di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, selama 15 tahun, sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah bertengkar;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa menurut Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menolak apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dan Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama

TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, selama 1 tahun lalu tinggal di Perumahan PT Adi Tarwan di Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, selama 6 tahun kemudian tinggal

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman bersama di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, selama 15 tahun, sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali;
- Bahwa menurut Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menolak apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dan Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menghadiri sidang pada tanggal 21 Februari 2022 dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, namun Hakim telah memanggil Termohon sekali lagi agar hadir pada sidang yang kedua pada tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg., demikian menurut Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat, sesuai maksud Pasal

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Talak, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan *persona standi in iudicio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon merupakan tetangga dekat Pemohon dan saksi kedua adalah paman Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kepada saksi dan saksi telah menyaksikan langsung bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, maka kesaksian saksi pertama Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Pemohon yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi dan saksi kedua tersebut melihat langsung bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pertama tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka oleh karenanya bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi kedua tersebut

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1), karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah-tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah-tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah-tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah-tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah-tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah-tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah-tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 17 Desember 1996 di Kikim yang tercatat pada Kantor

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/ 05/ II/ 1997, tanggal 01 Februari 1997;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
3. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah-hingga sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

رَأَى الْمَفَا سِدْ أُولَى مِنْ جَلِبِ الْمَصَالِحِ
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَ الْمَفْسَدَةَ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلُقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Pemohon dan Termohon melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Nusrwan, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
o Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
o Panggilan Pertama (P & T)	: Rp.	20.000,00
o Redaksi	: Rp.	10.000,00
o PBT T	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	600.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	300.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/PA.Lt